



PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat : Kompleks Kantor Bupati, Distrik Kota Waisai

Waisai, 29 Agustus 2024

Kepada
Nomor : 474.4/286/2024 Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat
Perihal : Permohonan Memberikan Sambutan Di
Waisai

Dengan hormat,

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Raja Ampat bekerjasama dengan Pengadilan Agama Sorong Kelas II dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Raja Ampat mengadakan kegiatan Sidang Isbat Nikah terpadu keliling di Kabupaten Raja Ampat. Kegiatan ini sebagai implementasi dari Perjanjian Kerjasama antara tiga lembaga tersebut yang telah ditandatangani pada tahun 2023. Kegiatan ini melibatkan masyarakat pada empat distrik di Kabupaten Raja Ampat.

Pelaksanaan kegiatan sidang isbat nikah tersebut direncanakan pada tanggal 9-13 September 2024. Acara pembukaan pada tanggal 9 September 2024, bertempat di Kantor KUA Waisai, Kelurahan Waisai Kota-Distrik Kota Waisai.

Sehubungan dengan kegiatan tersebut, kami mengundang Bapak untuk berkenan hadir pada acara pembukaan dan sekaligus memberikan sambutan pada kegiatan dimaksud.

Demikian undangan kami, atas dukungan dan kehadiran Bapak diucapkan terima kasih.



**RENCANA KEGIATAN
PELAKSANAAN SIDANG ISBAT NIKAH KELILING TERPADU
TAHUN 2024**

Program	: Pelayanan Pencatatan Sipil
Kegiatan	: Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang menyeenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam
Organisasi	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Raja Ampat
Tahun Anggaran	: 2024

A. Latar Belakang

Kendala budaya dan kepercayaan membuat masyarakat meyakini bahwa sudah sah perkawinannya bila sesuai agama dan tata cara adat sehingga tidak terlalu memperhatikan pencatatan perkawinan. Perkawinan yang tidak tercatat dengan dibuktikan tidak adanya buku nikah atau akta nikah, tidak mempunyai kekuatan hukum. Setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Setiap perkawinan dipastikan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah jika pernikahan memang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bagi yang beragama Islam, pencatatan pernikahan dilakukan di KUA dan bagi yang beragama selain Islam, pencatatan pernikahan dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Raja Ampat sebagai instansi teknis dalam pencatatan nikah, menyelenggarakan program dan kegiatan Isbat Nikah Terpadu dan Pernikahan Masal, untuk mengatasi permasalahan atau kendala di atas. Isbat Nikah adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sahnya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum. Untuk mendapatkan pengesahan dan kekuatan hukum dari suatu pernikahan sirih maka dilakukan melalui sidang isbat nikah.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan sidang isbat nikah adalah terwujudnya pemahaman masyarakat dan stakeholder akan pentingnya pencatatan pernikahan sebagai bentuk dari tertib administrasi kependudukan.

Tujuan dari kegiatan sidang isbat nikah adalah:

1. Memberikan jaminan kepastian hukum terhadap status perkawinan bagi pasangan suami-istri;
2. Melindungi hak-hak perempuan dan anak; dan
3. Memperbarui dokumen administrasi kependudukan setelah sidang isbat nikah

C. Sasaran

Sasaran dari kegiatan sidang isbat nikah ini adalah pasangan suami-istri yang telah menikah namun belum tercatat perkawinannya di KUA maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

D. Lokasi

Acara pembukaan rangkaian persidangan isbat nikah dilaksanakan di Kantor KUA Waisai Kota, selanjutnya dilaksanakan juga di beberapa tempat yaitu Kampung Arawai, Kampung Lopintol dan Kampung Bianci.

E. Ruang Lingkup

Sebelum sampai pada tahapan sidang isbat nikah dan sesudahnya, dilaksanakan beberapa kegiatan yang merupakan suatu rangkaian tahapan dalam proses persidangan ini sebagai lingkup kegiatan, yaitu:

1. Tahap koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Sidang Isbat Nikah;
2. Tahap pendataan calon peserta sidang isbat nikah;
3. Tahap verifikasi dan validasi data pemohon dari calon peserta sidang isbat nikah;
4. Tahap pendaftaran berkas dokumen calon peserta sidang isbat nikah;
5. Tahap pelaksanaan sidang isbat nikah;
6. Tahap penyerahan putusan sidang isbat nikah
7. Tahap penerbitan Buku Nikah
8. Tahap pembaharuan dokumen kependudukan bagi pasangan isbat nikah yang telah menerima buku nikah;
9. Tahap nikah masal; dan
10. Tahap Evaluasi dan RTL.

F. Organisasi pelaksana

Kegiatan sidang isbat nikah ini dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Raja Ampat bekerjasama dengan Pengadilan Agama Sorong Kelas II dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Raja Ampat beserta seluruh kepala KUA di Kabupaten Raja Ampat.

Sebagai pelaksana utama adalah Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Raja Ampat yang memfasilitasi semua proses dan tahapan pelaksanaan kegiatan.

G. Peserta

Masyarakat Raja Ampat adalah mereka yang menjadi calon peserta yang disidangkan dalam kegiatan sidang isbat nikah ini. Tahapan pendataan dan verifikasi kelengkapan data dan persyaratannya dilaksanakan, maka yang didaftarkan untuk mengikuti sidang isbat nikah ini berjumlah 105 pasangan suami-istri.

H. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan isbat nikah pada tanggal 9-13 September 2024 dan cara pembukaannya pada tanggal 9 September 2024 (jadwal acara terlampir) di Kantor KUA Waisai, Waisai Kota. Persidangan di lokasi lain yaitu dari tanggal 10-13 September 2024.

I. Keluaran

Keluaran dari kegiatan Isbat Nikah adalah :

1. Meningkatnya pemahaman masyarakat terutama aparat kampung dan tokoh agama dan tokoh adat akan pentingnya perkawinan sah yang dilakukan menurut hukum agama dan setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga berperan aktif dalam mendorong pernikahan yang sah dan mencatat setiap peristiwa penting pernikahan pada lembaga resmi (KUA dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil);

2. Menurunnya angka perkawinan sirih dan perkawinan dibawah umur (perkawinan dini);
3. Mengurangi hambatan budaya/adat yang menghalangi pernikahan pasangan yang telah hidup bersama dalam ikatan keluarga namun belum disahkan oleh gereja/agama; dan
4. Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil

J. Biaya

Sumber Dana untuk mendukung kegiatan ini bersumber dari APBD Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2024, DPA Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Raja Ampat.

Demikian Rencana pelaksanaan Kegiatan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Waisai, 26 Agustus 2024



JADWAL KEGIATAN
PELAKSANAAN SIDANG ISBAT NIKAH KELILING TERPADU
TAHUN 2024

No	Uraian	Waktu	PIC	Keterangan
Hari 1: 8 September 2024				
1	Keberangkatan Tim dari Sorong ke Waisai	14.00-	Pengadilan Agama Sorong dan KUA Raja Ampat	Kapal Cepat Marina
Hari 2: 9 September 2024, Persidangan di Distrik Kota Waisai				
1	Registrasi Calon Pasangan Isbat	07.00-08.00	Panitia	Panitia
2	Acara Pembukaan			
	a. Sambutan Kepala Kantor Kementerian Agama Raja Ampat	09.00-09.10	Kepala Kantor Kementerian Agama Raja Ampat	MC
	b. Sambutan Ketua Pengadilan Agama Sorong	09.10-09.20	Ketua Pengadilan Agama Sorong	MC
	c. Sambutan Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat	09.20-09.40	Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat	MC
	d. Sambutan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI	09.40-10.00	Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI	MC
	e. Penyerahan secara simbolis Putusan Pengadilan, Buku Nikah dan Kartu Keluarga	10.00-10.10	Pengadilan Agama Sorong, Kementerian Agama Raja Ampat dan Disdukcapil Raja Ampat	Perwakilan pasangan Suami-Istri
3	Coffe break	10.10-10.30	Panitia	
4	Sidang Isbat Nikah	10.30-18.00	Pengadilan Agama Sorong dan KUA Salawati	Panitia
5	Pemberian Putusan Sidang, Pemberian Buku Nikah dan Pembaharuan Data Administrasi Kependudukan bagi pasangan Isbat Nikah	11.00-18.00	Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat PA Sorong, KUA Raja Ampat, Tim Bidang PIAK dan Bidang DAFDUK	Pasangan yang sudah disahkan Nikahnya hasil sidang Isbat Nikahnya
6	Istirahat	18.00-	Panitia	
Hari 3: 10 September 2024, Persidangan di Distrik Tipol Mayalibit dan Teluk Mayalibit				
1	Registrasi Calon Pasangan Isbat	07.00-08.00	Panitia	Panitia
2	Sidang Isbat Nikah	09.00-12.00	Pengadilan Agama Sorong dan KUA Salawati	Panitia
3	ISHOMA	12.00-14.00	Panitia	
4	Sidang Isbat Nikah	14.00-18.00	Pengadilan Agama Sorong dan KUA Salawati	Panitia
5	Pembaharuan Data Administrasi Kependudukan bagi pasangan Isbat Nikah	14.00-18.00	PA Sorong, KUA Raja Ampat, Tim Bidang PIAK dan Bidang DAFDUK	Pasangan yang sudah disahkan Nikahnya hasil sidang Isbat Nikahnya
6	Istirahat	18.00-	Panitia	
Hari 4: 11 September 2024, Persidangan di Distrik Waigeo Barat Daratan				
1	Registrasi Calon Pasangan Isbat	07.00-08.00	Panitia	Panitia

2	Sidang Isbat Nikah	09.00-12.00	Pengadilan Agama Sorong dan KUA Salawati	Panitia
3	I S H O M A	12.00-14.00	Panitia	
4	Sidang Isbat Nikah	14.00-18.00	Pengadilan Agama Sorong dan KUA Raja Ampat	Panitia
5	Pemberian Putusan Sidang, Pemberian Buku Nikah dan Pembaharuan Data Admistrasi Kependudukan bagi pasangan Isbat Nikah	09.00-18.00	PA Sorong, KUA Raja Ampat, Tim Bidang PIAK dan Bidang DAFDUK	Pasangan yang sudah disahkan Nikahnya hasil sidang Isbat Nikahnya
6	Istirahat	18.00-	Panitia	

Hari 5: 12 September 2024 Acara Penutupan dan Evaluasi

1	Acara Penutupan			
	a. Sambutan Kepala Kantor Kementerian Agama Raja Ampat	09.00-09.10	Kepala Kantor Kementerian Agama Raja Ampat	MC
	b. Sambutan Ketua Pengadilan Agama Sorong	09.10-09.20	Ketua Pengadilan Agama Sorong	MC
	c. Sambutan Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat	09.20-09.40	Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat	Menutup acara
	d. Penyerahan secara Putusan Pengadilan, Buku Nikah dan Kartu Keluarga	09.40-10.00	Pasangan suami-istri	Panitia
2	I S H O M A	10.00-	Panitia	

Hari 6: 13 September 2024

1	Persiapan balik ke Sorong	07.00-09.00	Panitia	Panitia
2	Keberangkatan Tim dari Waisai ke Sorong	09.00-12.00	Pengadilan Agama Sorong dan KUA Raja Ampat	Kapal Cepat Marina